

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Kesehatan merupakan hak asasi setiap individu yang memiliki nilai fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan pelayanan kesehatan. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Lebih lanjut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau sesuai dengan standar yang berlaku guna mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pelayanan kesehatan yang dimaksud meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif yang diselenggarakan secara terpadu melalui berbagai fasilitas pelayanan kesehatan.

Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan sarana yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016. Fasilitas tersebut mencakup praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium kesehatan, dan fasilitas lainnya. Apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kefarmasian yang memegang

peran strategis dalam mendukung sistem pelayanan kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilaksanakannya praktik kefarmasian oleh Apoteker. Dalam pelaksanaannya, Apoteker dapat dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian, seperti ahli madya farmasi dan analis farmasi.

Apoteker merupakan tenaga kesehatan yang telah menyelesaikan pendidikan profesi dan mengucapkan sumpah jabatan, serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, pekerjaan kefarmasian meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, peracikan, distribusi, pelayanan farmasi klinik, serta pelayanan farmasi khusus. Praktik kefarmasian tersebut harus dijalankan berdasarkan asas keilmuan, keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan, dengan menjunjung tinggi keselamatan serta perlindungan terhadap pasien dan masyarakat. Dalam rangka menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien, pelayanan kefarmasian wajib dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 menyebutkan bahwa standar pelayanan kefarmasian di apotek mencakup pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP), serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan.

Sementara itu, pelayanan farmasi klinik menuntut kompetensi Apoteker dalam melakukan interaksi langsung dengan pasien. Tugas tersebut mencakup kegiatan seperti pelayanan swamedikasi, pengkajian resep, penyerahan obat (*dispensing*), pemberian informasi obat, konseling, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat (MESO), serta

pelayanan kefarmasian di rumah pasien. Dengan demikian, Apoteker memiliki peran penting dalam menjamin penggunaan obat yang rasional dan mencegah terjadinya *medication error* guna menunjang peningkatan mutu pelayanan kefarmasian dan keselamatan pasien secara menyeluruh.

Melihat pentingnya peran, fungsi, dan tanggung jawab seorang Apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian, khususnya dalam aspek pelayanan farmasi klinik, maka calon Apoteker perlu dibekali dengan pengalaman dan pengetahuan yang aplikatif melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan calon Apoteker agar mampu menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama masa pendidikan secara langsung dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek. Dalam rangka memenuhi tuntutan kompetensi tersebut, kegiatan PKPA diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker (PSPPA) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan dilaksanakan di Apotek pro-THA Farma yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol No. 13, Geluran, Sidoarjo, di bawah bimbingan Apoteker Penanggung Jawab Apotek (APA), apt. Tenny Inayah Erowati, S.Si., M.Farm. Pelaksanaan PKPA berlangsung selama lima minggu, yaitu dari tanggal 7 April hingga 11 Mei 2025. Melalui kegiatan ini, para calon Apoteker diharapkan dapat mengamati, mempelajari, dan melatih diri secara langsung dalam berbagai kegiatan kefarmasian di apotek yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan sediaan farmasi, serta memahami perbandingan antara teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktik nyata yang terjadi di lapangan.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan dari dilaksanakan praktek kerja profesi Apoteker di Apotek Pro-THA Farma adalah:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai dengan standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik sesuai dengan standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari dengan nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, softskills, dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

### **1.3 Manfaat**

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek pro-THA adalah antara lain sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami dan menguasai tugas serta tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional